



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

PPID PELAKSANA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG

Disampaikan kepada:
PPID UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG

Jl. Guna Baru Trans Rangkang-Bengkayang
Website: dinsospppa.bengkayangkab.go.id | Layanan Informasi: 0821-
5178-1516

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPPA) Kabupaten Bengkayang dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Laporan ini disampaikan kepada PPID Utama Kabupaten Bengkayang sebagai bahan konsolidasi laporan layanan informasi publik tingkat kabupaten.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan layanan informasi publik masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas layanan yang **Cepat, Transparan, Akurat, Aksesnya mudah dan Relevan (C'TAAR)** pada tahun-tahun berikutnya.

Bengkayang, **8 Juni 2026**
Kepala Dinas selaku Atasan PPID,



dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M.

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661116 199903 1 002

BAB I — PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan. Sebagai perangkat daerah, DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang melalui PPID Pelaksana berkewajiban menyelenggarakan layanan informasi publik dan menyusun laporan tahunan atas pelaksanaannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Surat Keputusan pembentukan Tim PPID Pelaksana DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang no 25 tahun 2026

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban PPID Pelaksana DINSOSPPPA atas penyelenggaraan layanan informasi publik Tahun 2025, dengan tujuan: (1) menyajikan gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi publik; (2) menyajikan rincian layanan permohonan informasi dan penyelesaian sengketa; (3) mengidentifikasi kendala; serta (4) merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

BAB II — GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan layanan informasi publik dengan motto layanan **C'TAAR: Cepat, Transparan, Akurat, Aksesnya mudah dan Relevan**, sejalan dengan visi mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkayang yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kebijakan layanan diwujudkan melalui:

- Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan melalui laman PPID;
- Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik, tata cara pengajuan permohonan, alur pelayanan, serta maklumat pelayanan;
- Penyediaan kanal layanan informasi secara langsung (tatap muka) pada hari Senin–Jumat pukul 08.00–16.00 WIB dan secara daring melalui website resmi;
- Penyediaan mekanisme pengajuan keberatan beserta dashboard pemantauan pengaduan dan keberatan secara daring.

BAB III — PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Layanan informasi publik didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

- Ruang/meja layanan informasi pada kantor DINSOSPPPA, Jl. Guna Baru Trans Rangkang-Bengkayang;
- Website resmi **<https://dinsospppa.bengkayangkab.go.id>** yang memuat profil dinas, Daftar Informasi Publik, peraturan terkait PPID, SOP pelayanan, alur pelayanan, dan berita kegiatan;
- Aplikasi digital pendukung: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) daring, dashboard pengaduan/keberatan, Asisten Virtual (chatbot) layanan informasi, Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIPA), serta basis data sosial ekonomi BALALE'N.G;
- Kanal komunikasi: nomor layanan informasi/pengaduan 0821-5178-1516, WhatsApp, serta media sosial resmi (Facebook, Instagram, dan TikTok).

B. Sumber Daya Manusia

Tim PPID Pelaksana DINSOSPPPA ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor 25 tahun 2026 dengan susunan sebagai berikut:

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID/ Pengarah	Kepala Dinas/ dr. I MADE PUTRA NEGARA, MM / NIP.196611161999031002
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas/ NURAT, S.E / NIP.197804172015041001
3.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian/ NURAT, S.E/ NIP.197804172015041001 2. Kasubbag Renja dan Keuangan/ FREDDY WILIAM LANTU, S.Sos / NIP. 197604072011011003

		<p>3. Pelaksana Subbag Adum dan Kepegawaian/NORMILA, S.A.P / Nip. 198004192007012016</p> <p>4. Pelaksana Subbag Renja dan Keuangan/SUMARDIANSAH, S.A.P / NIP. 197409232007011016</p>
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>1. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial/KRISTOFORUS NEHUS, S.E / NIP. 197511212007011015</p> <p>2. Jabatan Pelaksana /YULAVIA / NIP. 197902042014072004</p> <p>3. Jabatan Fungsional/IDA HERMAWATI / NIP. 197204021993032006</p>
5.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	<p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin/JERRY L, SE, MM / NIP. 198002022006041013</p> <p>2. Jabatan Pelaksana/ARJUNAI DI / NIP. 198106122014071005</p> <p>3. Jabatan Fungsional/FRANSCISCA ELISA, S.IP. / NIP. 198403262010012022</p>
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak/ITA ANDRIYATI, S. Si, Apt, MM NIP. 198012052006042012 dan ELISABET, S.Sos., M. Si NIP. 197506292009032002</p> <p>2. Jabatan Pelaksana</p> <p>3. Jabatan Fungsional/METODIUS TEDDY, SH NIP. 198503232010011024 / A'AN HANDAYANI, S.K.M, MM NIP. 198410172009032008 / WENICA, S.E., M.E NIP. 198505202006042005</p>

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran operasional layanan informasi publik Tahun 2025 bersumber dari DPA DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang sebesar Rp 9.000.000,- sesuai DPA, 2026

BAB IV — RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

No	Periode	Jumlah Permohonan	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak
1	Triwulan I (Jan-Mar)	5.755	5.734	-	21

No	Periode	Jumlah Permohonan	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak
2	Triwulan II (Apr–Jun)	4.902	4.884	-	18
3	Triwulan III (Jul–Sep)	5.724	5.707	-	17
4	Triwulan IV (Okt–Des)	6.642	6.617	-	25
	JUMLAH TAHUN 2025	23.023	22.942	-	81

B. Waktu Pemenuhan Permohonan

No	Uraian	Nilai
1	Waktu rata-rata pemenuhan permohonan informasi (hari kerja)	1-4 Jam
2	Permohonan yang dipenuhi ≤ 10 hari kerja	23.023
3	Permohonan yang dipenuhi dengan perpanjangan (≤ 17 hari kerja)	-

C. Alasan Penolakan Permohonan

Permohonan yang ditolak : **Permohonan Pindah Desil, permohonan yang tidak disertai data dukung Bukti perawatan, NIK yang tidak sesuai.**

BAB V — PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Uraian	Jumlah
1	Keberatan yang diterima atas layanan informasi publik	-
2	Keberatan yang diselesaikan oleh Atasan PPID	-
3	Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat	-
4	Sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap	-

sampai saat belum ada keberatan yang diajukan atas pelayanan Informasi Publik di DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang.

BAB VI — KENDALA PELAKSANAAN

A. Kendala Internal

- Petugas layanan informasi merangkap tugas pokok pada bidang masing-masing sehingga waktu pelayanan terbatas;
- Keterbatasan anggaran khusus PPID, pemutakhiran DIP belum berkala;

B. Kendala Eksternal

- Keterbatasan jaringan internet di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang yang memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan daring;

BAB VII — REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Peningkatan kapasitas SDM PPID melalui bimbingan teknis/sosialisasi keterbukaan informasi publik — PIC: Sekretaris PPID; target: minimal 1 kali; timeline: Semester I 2026;
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan — PIC: Ketua PPID Pelaksana; target: DIP mutakhir ditetapkan; timeline: Triwulan I 2026;
3. Penguatan pencatatan register permohonan dan keberatan secara digital agar rekapitulasi tahunan tersaji otomatis — PIC: Admin PPID; timeline: Triwulan II 2026;
4. Peningkatan sosialisasi kanal layanan informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan kegiatan dinas — PIC: Admin PPID dan para Kepala Bidang; timeline: sepanjang tahun 2026, evaluasi tiap triwulan.

BAB VIII — PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 PPID Pelaksana DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang ini disusun dengan sebenar-benarnya untuk disampaikan kepada PPID Utama Kabupaten Bengkayang sebagai bahan evaluasi dan konsolidasi laporan tingkat kabupaten. Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, **8 Juni 2026**
Plt. Ketua PPID Pelaksana DINSOSPPPA,



NURAT, S.E.
Penata/III.c

NIP:197804172015041001

Mengetahui,
Kepala Dinas selaku Atasan PPID,



dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M.

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661116 199903 1 002

